



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
PADA UU CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020  
TERHADAP PROSES PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN  
RUMAH OLEH BANK SYARIAH INDONESIA**



**VIER SAUJANA MEIVISENA**

**NIM: 4517030021**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Skripsi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Administrasi Bisnis**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2021**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRAK

VIER SAUJANA MEIVISENA. Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta 2021.

Sebuah frasa umum (*commonsense*) yang berkembang di masyarakat, bahwa ketika seseorang telah berhasil mendapatkan pekerjaan, terlebih di sebuah perusahaan ternama, maka jaminan masa depan sudah tergambar dengan indah. Namun pada kenyataannya dengan tidak adanya ruang kesempatan bagi pekerja status kontrak (PKWT) pada perubahan peraturan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 membuat kesenjangan yang dirasakan pekerja kontrak yang menghalangi hadirnya kebahagiaan, atau kesejahteraan subjektif dalam hidupnya dengan memiliki rumah idamannya dimasa depan. Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan berdampak pada proses pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia, hal ini karena Bank Syariah Indonesia memerlukan nasabah yang aman dalam *Capacity*/Kemampuan pembiayaan calon debitur karena tidak ada kepastiannya status kerja PKWT untuk menjadi PKWTT jika dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pekerjaan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan perjanjian kerja, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa kata kata diperoleh dari wawancara dengan informan. Maka, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pekerja PKWT tetap bisa untuk melakukan proses KPR dengan ketentuan yang berbeda dari karyawan tetap,

**Kata Kunci:** Pekerja PKWT, Proses KPR, Bank Syariah Indonesia



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ABSTRACT**

*VIER SAUJANA MEIVISENA. Analysis of Specific Time Employment Agreements in the Employment Creation Law on the Process of Financing Home Ownership Loans by Bank Syariah Indonesia. Department of Business Administration Jakarta State Polytechnic 2021.*

*A common phrase (commonsense) that develops in the community, that when someone has managed to get a job, especially in a well-known company, the guarantee of the future is beautifully illustrated. However, in reality, there is no room for opportunity for contract status workers (PKWT) on regulatory changes on The Job Creation Law Number 11 of 2020 create gaps felt by contract workers that prevent the presence of happiness, or subjective well-being in their lives by owning their dream home in the future. The Job Creation Law Number 11 of 2020 concerning specific Time Work Agreements (PKWT) will have an impact on the mortgage financing process by Bank Syariah Indonesia, This is because Bank Syariah Indonesia requires customers who are safe in the financing capacity of prospective debtors because there is no certainty about the working status of a PKWT to become a PKWTT. The research used is a qualitative approach. Primary data sources in the form of words obtained from interviews with informants. So, from the results of the interview it can be concluded that PKWT workers are still able to carry out the KPR process with different provisions from permanent employees,*

**Keywords:** *PKWT Workers, Mortgage Process, Bank Syariah Indonesia*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Terapan Administrasi Bisnis, baik di Politeknik Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Politeknik Negeri Jakarta.

Depok, 2021

Yang Membuat pernyataan,



Vier Saujana Mevisena

NIM4517030021



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr) pada Program Studi Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Jakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa proses penelitian ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. SC. Zaenal Nur Arifin Dipl. Ing HTL, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Husnil Barry, S.E., M.S.M., selaku Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Terapan dan dosen pembimbing Materi yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua dan Keluarga penulis yang selalu mendukung, mendo'akan, memberikan motivasi, masukan dan bantuan bagi penulis agar penulis semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Muhammad Rofi selaku Costumer Business Staff Bank Syariah Indonesia yang sudah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
7. Keluarga besar Administrasi Bisnis Terapan Angkatan 2017 dan teman-teman ABT 8B 2017 yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini secara langsung maupun tidak langsung.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala dorongan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan untuk tahap selanjutnya. Dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Depok, 8 Agustus 2021

Penulis

Vier Saujana Mevisena

NIM 4517030021



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR PUSTAKA .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kerangka Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Hukum Ketenagakerjaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Hubungan Kerja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Sistem Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank....	<b>Error!</b>
2.1.4 Pengertian KPR Bank Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5 Tinjauan Umum tentang Perumahan <i>Syari'ah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Refrensi Penelitian/Jurnal yang Relevan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Deskripsi Konseptual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6 Uji Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
defined.	
4.1 Gambaran Singkat Perusahaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Profil Informan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4 Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
5.1 Kesimpulan .....	10
5.2 Saran .....	11
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<i>Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawamcara .....</i>	<i>14</i>
<i>Lampiran 2 :Curriculum Vitae .....</i>	<i>16</i>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Table 1.1 : Perbedaan Hak Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak.....	4
Table 1.2 : Persyaratan umum sistem KPR oleh Bank.....	6
Table 2.1 : Penelitian/Jurnal yang Relevan.....	28
Table 3.1 : Waktu Penelitian.....	34
Table 4.1 : Hasil Wawancara ( <i>Staff Business Development</i> ).....	46





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Konseptual.....30  
Gambar 4.1 Flowchart Proses KPR Bank Syariah Indonesia..... 56





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.....	86
Lampiran 2 : <i>Curriculum Vitae</i> .....	87





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Usaha Perumahan berjalan pesat, yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Manusia akan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer. Secara ekonomi kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang relatif tidak dapat di tunda pemenuhannya. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan perumahan juga akan meningkat. Banyaknya peluang yang dihadapi oleh pengusaha perumahan, memberikan dampak persaingan yang semakin kompetitif. Strategi-strategi pemasaran terus menuntut perubahan dan perkembangan pemikiran untuk menghadapi persaingan bisnis. Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Tanpa tempat tinggal, seseorang tidak akan memiliki tempat peristirahatan setelah lelah beraktivitas. Secara psikologis, untuk mencapai kebutuhan primer, manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, walaupun demikian bekerja tidak hanya menjadi metode untuk mendapatkan sesuatu (penghasilan), namun juga menjadi sarana pencapaian kepuasan ego, dengan kata lain bekerja merupakan sarana untuk menuju kearah terpenuhinya kepuasan pribadi. Secara normatif, bekerja juga memunculkan imbalan sosial, berupa penghargaan, penilaian positif serta dukungan atas peran, yang tentunya mampu memperlancar interaksi dan membangun kepercayaan terhadap relasi sosial yang ada.

Sebuah frasa umum (*commonsense*) yang berkembang di masyarakat, bahwa ketika seseorang telah berhasil mendapatkan pekerjaan, terlebih di sebuah perusahaan ternama, maka jaminan masa depan sudah tergambar dengan indah. Hal diatas barangkali bisa disebut sebagai representasi masa lalu, mengingat saat ini, berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, bahkan ternama sekalipun, tidak berbanding lurus dengan kepastian dan jaminan kerja di masa yang akan datang. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945, implikasi dari hal tersebut adalah negara mempunyai



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. Namun ketidakpastian untuk mendapatkan pekerjaan tidak dapat dirasakan dengan aman oleh pekerja yang mendapatkan status kontrak (PKWT). Hasil kajian Wusana, Widyawati dan Pratiwi (2017) di salah satu kawasan industri garmen di Jakarta menemukan bahwa 67,1% pekerja garmen adalah berstatus pekerja kontrak.

Karyawan atau pekerja, dalam status kontrak (PKWT) ini tentunya kurang menguntungkan, karena dinilai menempatkan pekerja dalam tingkat kerawanan tinggi, dan memiliki ketergantungan besar terhadap kontrak dari perusahaan. Pekerja kontrak dihadapkan sebuah keadaan “kurang aman” didalam bekerja, karena mengingat perusahaan bisa sewaktu-waktu memutuskan kerja, memiliki perbedaan fasilitas maupun gaji dengan karyawan tetap meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Upaya perusahaan yang mengedepankan efisiensi secara berlebihan seringkali berdampak pada berkurangnya jaminan sosial dan keamanan bekerja Standing (1999), efisiensi terkadang menjadikan pekerja murni sebagai sumber daya yang pantas untuk dieksploitasi. Mengacu ketentuan perundang-undangan, status “kerja kontrak” ini terjelaskan dalam aturan PKWT.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam poin tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Pasal 9 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021. Pasal tersebut berbunyi “PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun,” selanjutnya,

Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu *sesuai* kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 9 ayat (4) berbunyi,

Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan

Ketidak pastian hukum dalam jangka waktu kontrak kerja yang di tetapkan dalam Pasal 9 Ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021 bahwa jika perusahaan telah mencapai jangka waktu perjanjian kerja, perusahaan berhak untuk meperpanjang kontrak selanjutnya tanpa ada kepastian waktu dan pengangkatan menjadi karyawan tetap.

Hubungan kebijakan perundang-undang antara pekerja dan penguasa dalam dikaitkan dengan tujuan hukum perburuhan akan sangat sulit tercapai karena pengusaha sebagai pihak yang kuat akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi yang lebih rendah atau lemah, oleh sebab itu pemerintah dianggap perlu untuk membantu menangani masalah perburuhan tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Rasa aman yang tidak lagi di dapatkan bagi pekerja status kontrak (PKWT) diiringi oleh hasil pendataan Komite Buruh Cisadane di wilayah Tangerang yang telah memberikan gambaran mengenai perbedaan status pekerja tetap dengan pekerja kontrak ataupun alih daya, dan proyeksinya terhadap tingkat problematika yang harus ditanggung pekerja kontrak dan alih daya. Selengkapnya sebagai berikut:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Table 1.1**  
**Perbedaan Hak Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak**

Hak-hak Pekerja	Perkerja Tetap	Pekerja Kontrak
Upah Pokok	Minimal UMK	Hanya UMK
Premi Kehadiran	Dapat	Tidak dapat
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dapat Berupa: Jaminan kecelakaan kerja, Kematian, hari tua, dan jaminan kesehatan (butuh dan keluarga)	Tidak dapat
Uang Makan dan Transpot	Dapat	Tidak dapat (termasuk upah pokok)
Hak Cuti: Tahunan, Haid, dan Cuti Hamil	Dapat, untuk buruh perempuan yang hamil mendapat cuti 3 bulan dengan di bayar upah	Tidak dapat
Pesangon	Dapat (dilindungi Undang-Undang)	Tidak dapat
Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja	Kolektif melalui PKB	Individu yang ditandatangani dia wal

(Sumber : Komite Buruh Cisadane 2014)

Dalam paparan data di atas, menunjukkan bahwa seorang pekerja berstatus kontrak, berada dalam posisi tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak pekerja secara utuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut setidaknya menggambarkan dua hal besar, yakni adanya disparitas penghasilan yang diterima pekerja kontrak, dan tingginya ketidakpastian kerja maupun masa depan. Dalam perspektif Tjandraningsih (2010), sistem kontrak dinilai lebih banyak memberikan batasan-batasan bagi pekerja dalam mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, dan bahkan bisa dianggap menghambat perkembangan generasi kerja Indonesia di masa yang akan datang.

Sehingga Secara ekonomi kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang relatif tidak dapat di tunda pemenuhannya, menjadi harap masa depan yang sulit untuk di capai. Padahal saat ini, harga properti cenderung naik dari tahun ke tahun. Kenaikannya juga tergolong signifikan, apalagi untuk rumah dengan kualitas bangunan yang bagus. Namun, tidak semua orang memiliki kondisi finansial yang sama terutama bagi pekerja status kontrak (PKWT). Sehingga tak dapat dipungkiri jika mengontrak menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Namun, seharusnya kebanyakan masyarakat perlu berpikir dua kali ketika ingin mengontrak. Apalagi untuk jangka waktu yang sangat lama. Jika saat ini belum memiliki rumah, sudah



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

seharusnya mulai memikirkan cara untuk menabung uang untuk membeli rumah. Jika terus-menerus menunda keinginan ini, yang ada harga properti semakin naik. Akibatnya jadi tidak mampu lagi untuk membelinya karena harganya semakin sulit untuk dijangkau.

Tidak adanya kepastian dalam pekerjaan membuat pekerja terhalang oleh faktor finansial dalam membeli rumah, padahal ada banyak pilihan yang dapat menopang keadaan finansial saat ini. bisa memanfaatkan fasilitas KPR, pinjaman dari Bank, koperasi, dan kartu kredit. Hanya perlu memilih jasa mana yang sesuai dengan kebutuhan. Namun sayangnya pekerja status kontrak (PKWT) membuat bidang perbankan memiliki banyak alasan untuk memberikan fasilitas pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah yang dikemukakan oleh para pemimpin perusahaan mengenai kebijakan pekerja kontrak, antara lain pekerja kontrak yang tidak memiliki kepastian pekerjaan karena perusahaan dapat PHK sewaktu-waktu, dengan upah yang lebih rendah, dan pengusaha tidak memberikan pesangon di akhir masa jabatannya dan masih banyak alasan lainnya. KPR atau Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah. KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat (Hardjono, 2008: 25).

Seharusnya dengan adanya fasilitas pembayaran menggunakan sistem KPR mempermudah pekerja dalam mencicil rumah yang di idamkan, tetapi dalam pemenuhan persyaratan umum bagi pekerja status kontrak (PKWT) tidak lagi dapat dilakukan karena memiliki persyaratan sebagai berikut oleh Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI dalam sistem KPR sebagai berikut :



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Table 1.2**  
**Persyaratan umum sistem KPR oleh Bank**

Bank Mandiri	Bank BNI	Bank BRI	Bank Syariah Indonesia
WNI	Pendapatan Bulanan	WNI	WNI
Usia	Usia	Usia	Usia
Pekerjaan Tetap	Karyawan Tetap	Karyawan Tetap	Pegawai Tetap

(Sumber: data diolah, 2021)

Tidak adanya ruang kesempatan bagi pekerja status kontrak (PKWT) membuat kesenjangan yang dirasakan pekerja kontrak yang menghalangi hadirnya kebahagiaan, atau kesejahteraan subjektif dalam hidupnya dengan memiliki rumah idamannya dimasa depan. Situasi kekurangan, atau terabaikan, dapat ditempatkan sebagai inhibitor bagi seseorang untuk meraih kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya, meskipun penilaian terhadap “kekurangan” tersebut bersifat relatif dan subjektif Diener (2000). Kesejahteraan subjektif dalam memenuhi kebutuhan primer inilah yang dapat dipahami sebagai evaluasi individu mengenai kehidupan diri sendiri, mencakup komponen kognitif dan emosional kehidupan. Meninjau deduksi teoritik terhadap kesejahteraan subjektif, Eddington dan Shuman (2005) mengajukan konsepsi empat komponen pokok kesejahteraan subjektif, sebagai berikut:

- 1) Kepuasan hidup secara umum, mencakup kepuasan hidup pada saat ini, kepuasan hidup masa lalu, kepuasan hidup untuk masa yang akan datang, kepuasan hidup pandangan orang di sekitar terhadap kehidupannya, dan keinginan untuk memperbaiki hidup;
- 2) Kepuasan terhadap aspek-aspek hidup tertentu, seperti pekerjaan, keluarga, waktu luang, kesehatan, keuangan, kepuasan terhadap diri sendiri dan kelompoknya;
- 3) Seringnya merasakan afek positif (suasana hati dan emosi menyenangkan). Afek positif dipisahkan menjadi suka cita (*joy*), girang hati (*elation*), kepuasan (*contentment*), bangga (*pride*), kasih (*affection*), gembira (*happy*), dan kegembiraan yang luar biasa (*ecstasy*); (4) Relatif sedikitnya merasakan afek negatif (suasana hati dan emosi tidak menyenangkan). Afek negatif dipilah menjadi rasa bersalah dan malu (*guilt and shame*),



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

risau atau gelisah dan cemas (*anxiety and worry*), marah (*angry*), tegang (*stress*), putus asa (*depression*), dan iri (*envy*).

Penjelasan diatas menggiring pada sebuah pertanyaan besar, tentang bagaimana pekerja kontrak (PKWT) meraih kesejahteraan subjektif dalam situasi yang sebenarnya kurang menguntungkan. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengamati proses kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pembiayaan bank menggunakan sistem KPR Oleh karena itu penulis tertarik untuk malakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada UU Cipta Kerja Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia”**.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa dengan adanya ketidak pastian menjadi karyawan tetap pada pekerja kotrak, apakah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berpengaruh pada proses pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan di atas, perlu adanya pembatasan masalah sehingga pembatasan dalam penelitian lebih terfokus, jelas dan terarah. Untuk itu peneliti hanya menganalisis. Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terdapat pada UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 terhadap daya beli rumah menggunakan pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia

## 1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dengan adanya Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan berdampak pada proses pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan sistem KPR oleh Bank Syariah Indonesia dalam kebijakan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan adanya Peraturan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada daya beli rumah menggunakan pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, perusahaan, dan bank dalam proses pembiayaan KPR dalam memperhatikan dan menyesuaikan pelaksanaan perusahaan dan bank dalam menjalankan Peraturan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti, perusahaan, bank, pemerintah dan masyarakat.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan dan menambah pengalaman serta wawasan dalam penerapan ilmu yang berkaitan dengan perbankan dan ketenagakerjaan. Serta dapat membandingkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- b. Bagi pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja kontrak agar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam memiliki rumah menggunakan system KPR di Bank Syariah Indonesia
- c. Bagi Bank Syariah Indonesia agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana mengenai proses system pembiayaan KPR agar dapat dimanfaatkan dengan menyesuaikan perubahan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- d. Bagi pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi sehingga dapat melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam agar didapat penelitian yang lebih baik lagi serta menambah pengetahuan terhadap pembaca.
- e. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum sebagai sumber referensi untuk memanfaatkan system pembiayaan menggunakan KPR Bank Syariah Indonesia.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian mengenai Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada UU Cipta Kerja Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia. Maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana telah di jelaskan pada peraturan turunan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja ini akan berdampak besar bagi Bank Syariah Indonesia seperti : 1) Keuntungan Bank Syariah Indonesia menurun, 2) Capaian kantor cabang dan kantor area diperkirakan akan menurun 50-70%, 3) Bank akan lebih selektif untuk mencari nasabah yang aman 4) Pencairan pada bank akan menurun
- b. Pekerja PKWT tetap bisa untuk melakukan proses KPR dengan ketentuan yang berbeda dari karyawan tetap, seperti 1) Besaran gaji yang di buktikan dengan rekening koran, 2) Latar belakang tempat kerja, dilihat dari jumlah karyawan dan bonafit atau tidak 3) karir kedepan calon nasabah PKWT bekerja sebagai pekerja PKWT terkait perubahan status menjadi PKWTT 4) Bidang pekerjaan bergerak sebagai tenaga professional atau tidak. Tentunya persyaratan tersebut memperkecil kemungkinan bagi pekerja PKWT untuk mendapatkan KPR Bank Syariah Indonesia. Menurut hasil wawancara kami bersama narasumber, kemungkinan 3 dari 10 yang mengajukan KPR diterima untuk mendapatkan proses pembiayaan KPR dan hal ini membuat tidak akan memiliki tempat peristirahatan setelah lelah beraktivitas (tempat tinggal). Secara psikologis, untuk mencapai kebutuhan primer, manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, walaupun demikian bekerja tidak hanya menjadi metode untuk mendapatkan sesuatu (penghasilan), namun juga menjadi sarana



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pencapaian kepuasan ego, dengan kata lain bekerja merupakan sarana untuk menuju kearah terpenuhinya kepuasan pribadi.

## 5.2 Saran

Kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah Amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945, implikasi dari hal tersebut adalah negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana telah dijelaskan pada peraturan turunan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Membuat pekerja kontrak dihadapkan sebuah keadaan “kurang aman” didalam bekerja, karena mengingat perusahaan bisa sewaktu-waktu memutus kerja, memiliki perbedaan fasilitas maupun gaji dengan karyawan tetap meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Maka penulis menyarankan pihak Bank Syariah Indonesia memberikan penyesuaian khusus untuk pekerja PKWT tanpa harus memberatkan pihak pekerja PKWT untuk mendapatkan proses KPR.



## DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

- Abdul, Khakim. 2014. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rachmad Budiono. 1995. *Hukum Perburuahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Halim, A Ridwan. 2008. *seperti dikutip oleh Zainal Asikin dkk dalam Dasar-Dasar Hukum Perburuahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardjono. 2008. *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*, PT. Pustaka Grahatama, Jakarta.
- Koko, Kosidin. 1999 *Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuahan dan Peraturan Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Latdjamudin, A. 2013. *Analisi Dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.)
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarman. 2011. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 26Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuahan, (Jakarta: Djembatan, 1992) Cet. 10, h.3
- Sumber Jurnal :
- Haris, Helmi. 2007. *Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah)*. *Jurnal Ekonomi*.
- Isnaeni, Sri. 2020. “Analisis Penerapan Sistem Kerja Kontrak Karyawan Pada PT. NKG Busi Indonesia”
- Ketut, I Gusti. Bagiastra , I Nyoman. 2019. “Pelaksanaan Kontrak Kerja Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar”
- Krista, Yitawati, “Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan ”, (*Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016*)

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Maarten L. Souhaka, dkk. 2012. Analisis Yuridis Mengenai Sifat Hukum Ketenagakerjaan, diterbitkan oleh Sesditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – *Jurnal Kemnakertrans*.

Michael, Marsel. 2020. Kesejahteraan Subjektif Pekerja KONtrak (PKWT). *Jurnal Psikologi Unsyiah, Vol. 3. No. 2, Bulan Juli 2020*

Salihah, Firdaus. 2017. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. *UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017*

Sumber Hukum :

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cita Kerja

Undang-undang UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, TLN No. 182, TLN No. 3790, Psl. 1 ayat (11) Tentang Perbankan

Sumber web & berita :

Indris, Muhammad. 2020. "Ini Skema "Karyawan Tetap" dan "Karyawan Kontrak" di UU Cipta Kerja". Kompas.com.

<https://money.kompas.com/read/2020/10/19/074613226/ini-skema-karyawan-tetap-dan-karyawan-kontrak-di-uu-cipta-kerja?page=all>

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara**

**PERTANYAAN WAWANCARA**

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengumpulan dan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pertanyaan wawancara yang disifatkan *general* karena adanya keterkaitan di antara indikator dan juga ditujukan untuk responden/informan yang berbeda.

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Bagian :  
Lama waktu bekerja :

**B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Mengapa Anda memilih bekerja di Bank Syariah Indonesia ?
2. Apa yang menjadi kelebihan Bank Syariah Indonesia dengan bank Syariah lain maupun bank konvensional?
3. Apa yang anda ketahui tentang proses KPR di Bank Syariah Indonesia?
4. Apa saja persyaratan khusus dalam proses KPR di Bank Syariah Indonesia?
5. Apa yang anda ketahui dari PKWT pada perubahan terbaru UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
6. Apakah menurut anda dengan adanya peraturan PKWT pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berdampak pada proses KPR di Bank Syariah Indonesia?



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Petanyaan spesifik:
  - a. Jika tidak berdampak bagaimana proses KPR pada pekerja status PKWT di Bank Syariah Indonesia?
  - b. Jika berdampak, apakah ada prosedur lain bagi pekerja PKWT dalam memanfaatkan fasilitas pembayaran KPR?
  - c.. Apa sajakah prosedur yang berubah pada proses KPR bagi pekerja PKWT?
8. Apakah perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merugikan bagi perusahaan Bank Syariah Indonesia ? Jika iya, Bentuk kerugian apa sajakah yang akan didapatkan Bank Syariah Indonesia
9. Apakah perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan merugikan nasabah yang berstatus PKWT dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan KPR?
10. Apakah menurut anda perlu adanya penyesuaian kebijakan pada prosedur persyaratan di Bank Syariah Indonesia dalam perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja ?
11. Bagaimana penyesuaian prosedur yang di perlukan menurut anda



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lmpiran 3 : Wawancara Informan



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lmpiran 2 : Curriculum Vitae

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# VIER SAUJANA MEIVISENA

✉ vier.saujana99@gmail.com  
 ☎ 0857 7777 5913  
 📷 viersa.mevisena

### DATA PRIBADI

**TEMPAT, TANGGAL LAHIR**  
Tangerang, 6 Mei 1999


**JENIS KELAMIN**  
Laki-laki

**ALAMAT**  
Jl. Bahagia 11 No. 51 Kereo Selatan,  
Larangan, Tangerang

### KEMAMPUAN

- Kepemimpinan
- Komunikasi
- Kemampuan Manajerial
- Marketing
- Public Speaking

### KETERAMPILAN KOMPUTER



### PENDIDIKAN

**2017 - Sekarang**  
Politeknik Negeri Jakarta  
(Administrasi Bisnis Terapan)

**2014 - 2017**  
SMAN 13 Kota Tangerang  
(IPA)

### PENGALAMAN KERJA

**2019 - Sekarang**  
Owner - Senja Tenun

**2021 - Sekarang**  
Owner - Ethnic Coffee & Fashion

### PENGALAMAN ORGANISASI

- **2019 - 2020**  
Badan Eksekutif Mahasiswa  
Politeknik Negeri Jakarta  
(Kepala Departemen Sosial Politik)
- **2018 - 2019**  
Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga  
Politeknik Negeri Jakarta  
(Ketua Umum)
- **2015 - 2016**  
OSIS SMAN 13 Kota Tangerang  
(Ketua Umum)